

**KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE YANG
DIGUNAKAN HAKIM UNTUK MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 310/Pid.Sus/2018/PN Png)**

Laras Iga Mawarni

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email: larasmawar210@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi a de charge yang digunakan Hakim untuk memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka atau dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan saksi a de charge sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (1) KUHAP, keterangan saksi a de charge dalam pemeriksaan telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP dan berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, membebaskan kewajiban hukum kepada hakim ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi sehingga diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadi pertimbangan Hakim yang memperkuat keyakinan Hakim dalam membuat suatu putusan. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana 5 (lima) tahun penjara.

Kata Kunci: *alat bukti, saksi a de charge, pertimbangan Hakim, persetubuhan terhadap anak.*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal issues of judge considerations in assessing the testimony of witnesses a de charge used by judges to decide cases of sexual intercourse against children. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of study of literature or documents, techniques of legal material analysts use the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns, from filing major and minor premises premises connected to each other to be drawn conclusions. The results of this study indicate that testimony of witnesses a de charge as legal evidence in proving a crime of sexual intercourse against a child in accordance with Article 184 Paragraph (1) jo Article 160 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, witness testimony a de charge in the examination has fulfilled the legal requirements for witness testimony as evidence based on Article 184 Paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code and based on Article 160 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code, imposes a legal obligation on the presiding judge to

hear witness statements so that the facts obtained are revealed in the trial can be a consideration of the judge who strengthens the judge's confidence in making a decision. Stating that the defendants were legally and convincingly proven guilty of committing the crime of sexual intercourse with a child. Sentencing the defendants each with a sentence of 5 (five) years in prison.

Keywords: *evidence, a de charge witnesses, Judge consideration, sexual intercourse with children.*

A. PENDAHULUAN

Hakim dalam memutus perkara hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan berdasarkan keyakinan Hakim. Hakim dalam memutus seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.¹ Keterangan saksi adalah alat bukti yang disebut pertama dalam Pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang saksi hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskna apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*) dan lain-lain.² Menurut Andi Hamzah, saksi-saksi yang diajukan biasanya terbagi tiga, yaitu yang memberatkan terdakwa (*a charge*) biasanya diajukan oleh penuntut umum yang meringankan terdakwa (*a de charge*) biasanya diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya dan ada pula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan, mestinya saksi golongan ketiga ini ialah saksi ahli.³ Saksi *a de charge* merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pembuktian dalam Pengadilan, dikarenakan saksi *a de charge* dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa, kedudukan pembuktian saksi *a de charge* dapat membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, karena dalam KUHAP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat.⁴

Pengaruh saksi *a de charge* adalah Hakim menerima keterangan dari saksi dan menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Namun, belum ada Undang-Undang yang lebih jelas mengenai saksi yang meringankan atau *a de charge*, sehingga dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi permasalahan mengenai diajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* oleh terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa sebagai upaya melemahkan dakwaan Penuntut Umum, sehingga saksi *a de charge* dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan yang menguntungkan atau meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.” Oleh karena itu,

¹ Andi, H. 2009. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. h 253

² Djoko, P. 1988. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana.. Liberty. Yogyakarta. h 49

³ Andi, H. 2009. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. h 64

⁴ Eky, C. 2016. Hak Tersangka/Terdakwa untuk Mengajukan Saksi *A de charge* (Saksi Meringankan) dalam Proses Perkara Pidana. Lex Crimen, Vol.V No 2. h 37.

terdakwa atau penasihat hukum terdakwa berhak menghadirkan saksi *a de charge*, untuk mengungkapkan fakta yang bersifat membalik atau melemahkan dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya meringankan terdakwa, untuk menegaskan keadilan terdakwa berhak membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, antara lain menghadirkan saksi *a de charge*, oleh karena itu harus dibuktikan kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge*.

Mencermati kasus pada Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Png, para terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Keterangan saksi *a de charge* tersebut menerangkan bahwa korban merupakan anak yang nakal sering keluar malam dan suka minum-minuman keras, dan saksi *a de charge* merupakan ketua RT di tempat tinggal korban. Keterangan saksi *a de charge* dimasukkan dalam pertimbangan Hakim karena ada persesuaian antara keterangan terdakwa dan keterangan saksi *a de charge*, sehingga Hakim berpendapat bahwa tuntutan penuntut umum terlalu berat dan majelis Hakim akan menjatuhkan pidana di bawah dari tuntutan penuntut umum. Keterangan saksi *a de charge* tersebut mempengaruhi hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sehingga dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Png, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun yang sebelumnya Penuntut Umum menuntut 6 (enam) tahun penjara. Putusan pemidanaan 5 (lima) tahun tersebut merupakan hukuman minimal khusus berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui keabsahan alat bukti keterangan saksi *a de charge* yang digunakan Hakim untuk memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Png). Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu Apakah keterangan saksi *a de charge* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan telah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, penggunaan metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis minor (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka⁵.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemaparan pokok-pokok masalah yang penulis teliti, penulis mengemukakan hasil penelitian terkait pertimbangan Hakim terhadap keterangan saksi *a de charge* sebagai alat bukti yang sah. Saksi *a de charge* sifatnya meringankan

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Metode Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media. Jakarta. h 89-90

terdakwa dan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Mengajukan saksi *a de charge* terdakwa berharap dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam pembuktian selain mendasar ketentuan Undang-Undang juga mendasar pada keyakinan hakim. Saksi-saksi yang menguntungkan itu adalah saksi-saksi yang menurut pertimbangan terdakwa atau penasehat hukumnya ada keterkaitannya atau relevan dengan perkara pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Permintaan mendatangkan saksi yang menguntungkan haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang wajar, bukan dengan maksud untuk memperlambat jalannya pemeriksaan atau dilakukan dengan iktikad baik untuk mempermainkan pemeriksaan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 116 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara” dan pada Pasal 116 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”.

Sebagai premis mayor pada penelitian ini berkaitan dengan dasar hukum yang dapat dijadikan kekuatan diajukannya saksi yang meringankan oleh terdakwa atau tim penasehat hukumnya adalah Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, membebaskan kewajiban hukum kepada hakim ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi. Pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi yang tercantum dalam surat atau berkas perlimpahan perkara. Saksi yang memberatkan terdakwa tentunya akan diajukan oleh penuntut umum. Hal ini telah ditentukan oleh KUHAP, bahwa penuntut umum adalah pihak yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan, yaitu surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, dengan demikian kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa ada pada penuntut umum. Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan atau melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya dengan mengadakan sangkalan atau bantahan yang beralasan atas dakwaan penuntut umum, atau dengan alibi atau dengan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*.

Pengaruh saksi *a de charge* dalam persidangan hanya dapat dinilai oleh Hakim sendiri. Saksi *a de charge* adalah benar dengan digabungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga digabungkan dengan alat bukti lainnya.⁶ Keterangan saksi *a de charge* yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Pada dasarnya, Hakim diberikan kebebasan dalam memutuskan segala putusannya tanpa adanya intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang Hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan

⁶ Kaligis. 2006. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana.. Alumni. Bandung, h 249

tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*Within the exercise of the judicial function*).⁷ Pasal 184 ayat (1) dalam Pasal ini menyebutkan salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, dalam hal kekuatan pembuktian tentunya kesaksian yang diberikan oleh saksi yang meringankan atau *a de charge* apabila saksi *a de charge* diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa ataupun terdakwa itu sendiri. Menurut Pasal 185 KUHAP Ayat (6), yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi tersebut adalah:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi tersebut untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Didapatkannya kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* apabila terpenuhi syarat sah keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
- b. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan yang dialami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya terkait peristiwa yang menyangkut didakwanya terdakwa oleh Penuntut Umum.
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP.
- d. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*), maka harus di dukung dengan adanya alat bukti lainnya.
- e. Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memenuhi syarat sah keterangan saksi adalah:

- a. Diterima sebagai alat bukti sah
- b. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
- c. Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggungjawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki)
- d. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

Berdasarkan premis minor pada Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Png terdapat fakta hukum dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan terdakwa I Dimas Hasbi Als Cewok Bin Untung, terdakwa II Zaenal Arifin Bin Sanuri, dan terdakwa III Agam Hadi Saputro Bin Suyanto, telah diperoleh keterangan dari saksi-saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan atau menguntungkan terdakwa. Adapun saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan 4 (empat) orang, yaitu Imam Mukayin Ketua RT, Setyo

⁷ Oemar, S. A. 1987. *Peradilan Bebas Negara Hukum..* Erlangga. Jakarta. h 253

Budi Utomo Kepala Desa Menggare kecamatan Slahung, Wahyudi Perangkat Desa Menggare kecamatan Slahung dan Sobirin Perangkat Desa Menggare kecamatan Slahung. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh, dalam pemeriksaan telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti, sehingga dari keterangan saksi *a de charge* mempunyai kekuatan pembuktian atau keterangan saksi *a de charge* merupakan alat bukti yang sah, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau telah disumpah sebelum memberikan keterangan. Kemudian apa yang saksi-saksi nyatakan di persidangan merupakan keterangan mengenai apa yang saksi dengar sendiri dan lihat sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya terkait peristiwa yang menyangkut didakwanya terdakwa dan jelas bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut diberikan secara lisan, langsung di sidang pengadilan dan tentunya di dukung dengan alat bukti lain, yaitu keterangan saksi korban, surat (*Visum et Repertum*, fotocopi ijazah korban, fotocopi akta kelahiran), keterangan para terdakwa dan barang bukti. Sebagai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim yang mempekuat keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan. Sehingga dapat dinilai kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP yaitu sebagai keterangan saksi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kasus Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Png, hakim mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yang bernama Imam Mukayin ketua RT yang menyatakan saksi korban tergolong anak yang nakal, sering keluar malam dan minum-minuman keras dan Adanya Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya mencabut laporan dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan pula dari keterangan saksi *a de charge* Setyo Budi Utomo selaku Kepala Desa Menggare Kecamatan Slahung, Wahyudi dan Sobirin selaku Perangkat Desa Menggare Kecamatan Slahung yang menerangkan keluarga saksi korban sudah berdamai dan menempuh cara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga atas dasar keterangan para saksi *a de charge* dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut dirasa terlalu berat, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dibawah dari Tuntutan Penuntut Umum yang sebelumnya Penuntut Umum menuntut 6 (enam) tahun penjara dengan denda Rp.10.000.000.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah meyakinkan hakim bahwa para terdakwa adalah pelaku tindak pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan keterangan saksi *a de charge* yang didukung dengan alat-alat bukti yang sah lainnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan pidana penuntut umum. Majelis Hakim menyatakan terdakwa I Dimas Hasbi als Cewok Bin Untung, terdakwa II Zainal Arifin Bin Sanuri, terdakwa III Agam Hadi Saputro Bin Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan premis mayor ketentuan dalam Pasal 184 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP dan premis minor fakta hukum dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/PN Png saling dihubungkan, dapat ditarik simpulan bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* dipertimbangkan Hakim dan para terdakwa dijatuhi pidana penjara minimal khusus dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Keyakinan hakim tersebut mempertimbangkan adanya alat bukti keterangan saksi (korban), alat bukti surat (visum et repertum, fotocopy ijazah, fotocopy akta kelahiran) dan adanya persesuaian antara keterangan saksi *a de charge* dengan keterangan para terdakwa, hal ini merupakan kewenangan mutlak Hakim untuk menilai pembuktian telah sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian keterangan saksi *a de charge* sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, sehingga keterangan saksi *a de charge* dapat mempengaruhi penjatuhan pidana penjara kepada para terdakwa. Keterangan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa, dari keterangan-keterangan yang diperoleh, dalam pemeriksaan telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sehingga dari keterangan saksi *a de charge* mempunyai kekuatan pembuktian karena keterangan saksi-saksi *a de charge* merupakan alat bukti yang sah, yaitu saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau telah disumpah sebelum memberikan keterangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi, H. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko, P. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Oemar, S. A. 1987. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Artikel Jurnal

- Eky, C. 2016. "Hak Tersangka/Terdakwa untuk Mengajukan Saksi *A de charge* (Saksi Meringankan) dalam Proses Perkara Pidana". *Lex Crimen*, Vol.V No 2.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan

- Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Png